



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

Jalan Raya Manado - Tomohon Kel. Winangun I Kec. Malalayang Kota Manado 95161
Telp/Fax : (0431) 825 838
Laman : www.bawaslu.sulutprov.go.id Email : set.sulut@bawaslu.go.id

Nomor : 22/PM.01.01/Prov/K.SA/08/2022 Manado, 09 Agustus 2022
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu 2024.

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara
di-

Tempat.

Dalam rangka pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota beberapa hal sebagai berikut;

1. Membentuk tim fasilitasi pengawasan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang struktur keanggotaannya sesuai Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melakukan Pengawasan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu serta penetapan partai politik peserta pemilu terhadap seluruh dokumen persyaratan yang berada di dalam data SIPOL dan berkas yang diserahkan Partai Politik kepada KPU Tingkatan Kabupaten/Kota;
3. Setiap hasil pengawasan dituangkan dalam Form A dan Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan untuk setiap tahapan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
4. Tidak menandatangani berita acara dan/atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh KPU di setiap tingkatan terkait dengan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;
5. Memeriksa NIK pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik apakah terdaftar di SIPOL sebagai anggota Partai Politik dan melaporkannya ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
6. Membuka layanan posko pengaduan bagi masyarakat yang NIK-nya terdaftar sebagai anggota Partai Politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang peraturan perundang-undangan, belum berusia 17 tahun serta belum pernah kawin pada saat partai politik melakukan pendaftaran dan NIK tidak ditemukan pada Data Pemilih Berkelanjutan.

Demikian surat instruksi ini disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

KETUA,

KENLY M. POLUAN

Tembusan:
1. Bawaslu RI (sebagai laporan);
2. Arsip.